

**Perlindungan Hak Terhadap Narapidana Perempuan Menyusui
di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang)**

Bima Guntara, Suci Kusumawardhani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen02148@unpam.ac.id , dosen10038@unpam.ac.id

Received: Juli 2024/ Revised: Juli 2024 / Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK :

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak sama dengan penjara yang ada pada masa lalu. Lapas yang ada saat ini merupakan hasil penerapan sistem pemasyarakatan (sistem perlakuan terhadap narapidana). Dalam sistem ini, pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam lembaga bukan sebagai bentuk balas dendam negara atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan sebagai tempat pelatihan narapidana (perlakuan terhadap pelanggar). Di dalam penjara, warga binaan pemasyarakatan tidak akan menerima berbagai bentuk penyiksaan dan penderitaan fisik, melainkan upaya yang ditujukan untuk menyadarkan pelaku tindak pidana yang bersangkutan akan kesalahannya. Narapidana perempuan merupakan warga negara yang wajib dilindungi dan diberikan hak kodratnya, antara lain siklus bulanan, kehamilan, persalinan dan menyusui. Karakteristik inilah yang menjadi landasan utama perlunya rasa aman yang sah bagi tahanan perempuan. Dalam hal ini, yang disebut tahanan perempuan atau tahanan perempuan dalam pendidikan remedial mempunyai kebutuhan yang berbeda dibandingkan laki-laki, misalnya seorang perempuan akan mengalami siklus menstruasi sehingga persoalan kebersihan menjadi sesuatu yang perlu lebih diperhatikan. Selain itu, tahanan perempuan yang sedang hamil atau akan melahirkan juga memerlukan perawatan yang luar biasa untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anaknya. Saat anak lahir, perempuan tersebut juga sudah bisa menyusui.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Perempuan, Hak Narapidana.

ABSTRACT :

Correctional institutions as government bodies under the auspices of the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, are places for training prisoners and correctional students in Indonesia. Prisons that exist today are not the same as prisons that existed in the past. The current prison is the result of the implementation of the correctional system (treatment system for prisoners). In this system, perpetrators of criminal acts are put into institutions not as a form of state revenge for the criminal acts they have committed, but as a place for convict training (treatment of violators). In prison, correctional inmates will not receive various forms of torture and physical suffering, but rather efforts aimed at making the perpetrators of the crime concerned aware of their mistakes. Female prisoners are citizens who must be protected and given their natural rights, including menstruation, pregnancy, childbirth and breastfeeding. This characteristic is the main basis for the need for legal protection for female prisoners. In this case, so-called female prisoners or female prisoners in correctional

institutions have different needs than men, for example a woman will experience a menstrual cycle so the issue of hygiene becomes something that needs more attention. Apart from that, female inmates who are pregnant or about to give birth also need special care to ensure the health of the mother and child. When the child is born, the woman can also breastfeed.

Keywords: *correctional institutions, female prisoners, prisoners' rights*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum”. Maka sebagai landasan dalam hukum pidana, terdapat beberapa cara untuk memberantas kejahatan. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam menangani kejahatan atau dalam istilah hukum dikenal dengan tindak pidana. Tahapan tersebut antara lain, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan dan penghentian serta proses pelaksanaan keputusan pada lembaga masyarakat (Mohammad Sueb, 2013). Keempat tahapan dalam proses di atas merupakan tahap yang harus dijalani oleh orang yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk akibat dari perbuatannya.

Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak sama dengan penjara yang ada pada masa lalu. Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini merupakan hasil penerapan sistem pemasyarakatan (sistem perlakuan terhadap narapidana). Dalam sistem ini, pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam lembaga bukan sebagai bentuk balas dendam negara atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan sebagai tempat pelatihan narapidana (perlakuan terhadap pelanggar). Di dalam penjara, warga binaan pemasyarakatan tidak akan menerima berbagai bentuk penyiksaan dan penderitaan fisik, melainkan upaya yang ditujukan untuk menyadarkan pelaku tindak pidana yang bersangkutan akan kesalahannya. Selain itu, tujuan utama lembaga pemasyarakatan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995. Penerapan sanksi dalam penegakan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum harus mempunyai rasa kemanusiaan yang menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Narapidana perempuan merupakan warga negara yang wajib dilindungi dan diberikan hak kodratnya, antara lain “menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sifat inilah yang menjadi landasan utama perlunya perlindungan hukum bagi narapidana perempuan. Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya hukum dilaksanakan untuk

pemerataan. Persyaratan hukum adalah cara berusaha mempertahankan atau menjalankan norma-norma yang sah dan sejati sebagai aturan tingkah laku dalam kegiatan atau hubungan yang sah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum pidana di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana luar biasa. Tentu saja hukum pidana umum dapat diartikan sebagai petunjuk perundang-undangan yang bersifat pidana dan pada umumnya sesuai, yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).” (Maidan Gultom, 2014)

Sementara itu, hukum pidana luar biasa (Extraordinarycriminal Act Controls) dapat diartikan sebagai arahan perundang-undangan di daerah tertentu yang mempunyai sanksi pidana, atau tindak pidana yang diarahkan pada pengendalian undang-undang luar biasa di luar KUHP, baik pidana maupun non pidana. pidana namun mempunyai sanksi pidana (pengaturan yang menyimpang dari KUHP). Jika ditinjau dari hukum pidana, penanganan kriminalisasinya sangat jelas. Setelah menerima pilihan terakhir dari pengadilan, selanjutnya tergugat menjalani hukumannya sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ternyata tidak diatur soal narapidana perempuan. Karena hanya disebutkan narapidana saja maka tidak ada pembedaan antara narapidana laki-laki dan perempuan, artinya telah terjadi kekosongan norma, sehingga kedepannya perlu diatur norma antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan yang tidak bisa diperlakukan sama. , mengingat perbedaan fisik dan psikologis. antara pria dan wanita. (Dwidja Priyatno, 2006)

Dalam hal ini yang disebut dengan narapidana perempuan atau warga binaan perempuan di ruang rehabilitasi mempunyai kebutuhan yang berbeda dibandingkan laki-laki, misalnya seorang perempuan akan mengalami siklus menstruasi sehingga persoalan kebersihan menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Selain itu, tahanan perempuan yang sedang hamil atau akan melahirkan juga memerlukan perawatan khusus untuk menjamin kesejahteraan ibu dan anak. Saat anak lahir, wanita tersebut juga sudah bisa menyusui. Dalam keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda pula di antara keduanya. Namun sayangnya, dalam praktiknya lembaga pemasyarakatan tidak mencerminkan perbedaan tersebut sehingga hak perempuan untuk memenuhi kebutuhan khususnya tidak terlindungi. Misalnya melanggar hukum seperti pada contoh terakhir. Vanessa Angel mengaku memiliki seorang putra berusia 6 bulan yang masih membutuhkan ASI dari ibunya. Mengenai pemberian Air Susu Ibu (ASI), merupakan hak ibu dan anak yang juga dijamin dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 128 yang berbunyi: “Setiap bayi berhak mendapatkan payudara pilihan sejak lahir selama

enam bulan, namun untuk gejala terapeutik. Pemerintah harus memberikan dukungan penuh kepada ibu bayi tersebut dengan memberikan waktu dan fasilitas yang luar biasa.”

Berdasarkan gambaran landasan permasalahan di atas, menjamin hak menyusui narapidana perempuan di Rumah Tahanan Kursus II A di Tangerang merupakan suatu hal krusial yang harus diperhatikan oleh lembaga pemasyarakatan, sehingga pencipta tertarik untuk membicarakan dan menanyakan tentang. membantu terkait dengan, 1) Bagaimana pelaksanaan arahan bagi tahanan menyusui di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Tangerang yang ditinjau berdasarkan pasal 20 ayat 1 Instruksi Pemerintah nomor 32 Tahun 1999? dan 2) Hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan hak menyusui yang patut di Lapas Tangerang ketika diuji Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999?

PERMASALAHAN

Permasalahan yang ada di dalam tulisan ini yaitu bagaimana pelaksanaan pengarahan terhadap tahanan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang ditinjau dari Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999? Selain itu, hambatan apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan hak menyusui yang benar di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang pengujian Pasal 20 Ayat (1) Instruksi Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999?

METODOLOGI

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris, dan pembahasannya dilakukan dengan pendekatan *sosio-legal*, sehingga pembahasannya mengkaji faktor-faktor eksternal di luar hukum. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka

PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Terhadap Narapidana Perempuan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Disebutkan pula sebelumnya bahwa yang dimaksud “terpidana” dalam undang-undang ini

adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia, jadi pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun atau pembaharuan. Jadi pembinaan adalah suatu pembaharuan. Maka dalam hal ini pembinaan merupakan suatu pembaharuan terhadap tingkah laku narapidana selama diadakan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pada pandangan yang lain, narapidana mengandung pengertian seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah disidangkan oleh pengadilan serta telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan orang tersebut diserahkan ke Lapas. (Parwadarminta, 2008).

Terdapat 4 (empat) komponen utama dalam proses pembinaan narapidana, dimana keempat komponen pembinaan narapidana tersebut berorientasi pada tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Berikut keempat komponen utama dalam proses pembinaan narapidana yang terdiri atas: (Harsono, 1995)

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih berada diluar Lapas/ Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuda masyarakat, atau penjahat setempat; dan
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan, Balai Pemasyarakatan, Balai Pispas, Hakim Wasmat dan lain sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan Wanita adalah tempat untuk membina dan membimbing narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan hingga masa pidana nya selesai. Selain membimbing dan membina narapidana wanita, Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki tugas untuk memberikan binaan dan bimbingan untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan datang dikemudian hari setelah selesai menjalankan masa tahanan berdasarkan asas-asas dan hal yang berkaitan dengan proses pembinaan dan pembimbingan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Nada Alifia, 2018).

Pemenuhan hak narapidana perempuan dalam Lapas bentuk dari suatu proses pembinaan.

Terjaminnya hak narapidana perempuan menjadi kunci dari proses untuk mengubah narapidana perempuan tersebut menjadi lebih baik dan sadar dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberian hak yang diberikan kepada narapidana perempuan harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki narapidana perempuan yang sebagaimana manusia pada umumnya. Namun begitu, perwujudan pemenuhan atas hak-hak narapidana perempuan tetap perlu mendapatkan perhatian sebagaimana pemenuhan hak-hak tersebut dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum dalam perspektif yuridis normatif, hak-hak narapidana berdasarkan jenis kelamin, baik itu narapidana laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun begitu, narapidana perempuan memiliki perlakuan khusus yang berbeda bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan kodrati yang dimiliki kaum perempuan, seperti pada kondisi-kondisi khusus semisal sedang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tentunya tidak dialami oleh kaum laki-laki. Maka dalam hal ini, jaminan atas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Narapidana perempuan tetaplah dipandang sebagai individu yang secara kodrati berbeda dengan kaum laki-laki. Secara alamiah, perempuan tentulah berbeda dengan laki-laki, dikarenakan perempuan memiliki kondisi-kondisi tertentu yang tentunya tidak akan dirasakan oleh laki-laki, seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan ataupun menyusui. Sehingga kebutuhan perempuan tentulah lebih spesifik, terutama dalam hal memberikan pemenuhan akan hak-hak khusus yang secara alamiah dapat dirasakan bagi narapidana perempuan yang menjalani masa penghukuman di Lapas.

Hak yang harus diperoleh oleh narapidana wanita khususnya yang sedang hamil dan menyusui yaitu tentang makanan yang dikonsumsi oleh si ibu, yang nilai gizinya harus lebih ditingkatkan daripada narapidana lainnya. Wanita yang sedang hamil dan menyusui juga harus diperhatikan dengan cara memanggil dokter untuk melakukan kontrol secara rutin, hal tersebut dilakukan guna menjaga kesehatan ibu dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Peran lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam pembinaan dan juga dalam memperhatikan kesehatan narapidananya. (Teuku Iqbal dkk, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rida Farida, S.H, selaku Kepala Sub Bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan. “Petugas di lembaga pemasyarakatan kelas II A telah memberikan hak-hak pembinaan kepada warga binaan yang sedang menyusui yang berguna untuk kebutuhannya, walaupun hak-hak tersebut belum sepenuhnya terwujud”

Lapas Kelas II A di Tangerang belum memberikan hak secara penuh dan khusus kepada

narapidana perempuan menyusui sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah, namun demikian Lapas Kelas II A di Tangerang tetap memberikan hak yang dibutuhkan oleh narapidana perempuan menyusui walaupun hak tersebut masih belum sempurna. dan masih banyak yang belum terealisasi, contoh lainnya adalah kurangnya pelayanan kesehatan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatimah, S.H selaku Humas Lapas Kelas IIA Tangerang, “Memang pelayanan kesehatan masih belum terealisasi secara maksimal, misalnya untuk ibu hamil belum ada pemeriksaan rutin. dengan dokter untuk mengetahui jenis kelamin calon anaknya, seperti USG dan banyak obat-obatan yang tidak tersedia. "Obat-obatan jadi harus beli di luar penjara."

Selain itu juga belum tersedianya makanan tambahan, “Memang benar makanan tambahan di sini, khususnya bagi yang sedang menyusui, belum terealisasi sepenuhnya, seperti untuk anak yang membutuhkan makanan pendamping ASI atau mpasi, tidak ada. hal-hal di sini dan juga makanan untuk anak yang lahir di Lapas tidak mendapat makanan tambahan sesuai instruksi. Kebanyakan dokter dan petugas hanya membuat makanan seperti sayur-sayuran untuk dikonsumsi oleh narapidana yang sedang menyusui di Lapas."

Faktor Penghambat Tidak Terpenuhinya Hak Narapidana Wanita Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang.

Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Tangerang seharusnya dapat merealisasikan hambatan-hambatan tersebut dengan memberikan hak-hak yang tidak lazim bagi tahanan yang sedang hamil atau menyusui sebagaimana dijelaskan dalam Petunjuk Pemerintah, namun Lapas Pelajaran IIA Tangerang seolah memberikan hak-hak yang dibutuhkan oleh para tahanan menyusui, antara lain :

1. Mendapatkan Makanan Tambahan

Sesuai dengan Instruksi Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Strategi Pewujudan Hak-Hak Tahanan pada Pasal 20 ayat (1), khusus tahanan yang sedang menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan keterangan dokter. Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Rida Farida S.H, selaku Kepala Sub Bagian Pengarahan dan Perawatan Masyarakat, bahwa “menu makanan sehari-hari yang diberikan oleh seluruh narapidana dan termasuk tahanan menyusui sudah sesuai dengan kalori yang sehat dan memenuhi gizi yang cukup, sehingga petugas penjara tidak memberikan gizi yang berlebihan untuk narapidana yang menyusui.”

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis pemberian makan tambahan akan diberikan kepada Narapidana yang sedang menyusui apabila dirasakan butuh, seperti halnya kondisi yang kurang baik serta sistem kekebalan tubuhnya menurun.

2. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang selalu menjaga kesehatan apalagi mengenai ibu yang sedang menyusui karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Tangerang memperhatikan imunisasi untuk anak didik yang masih membutuhkan imunisasi tepat waktu. Untuk Narapidana yang sedang mengandung memang dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A belum sepenuhnya diadakan pemeriksaan setiap bulannya untuk mengetahui kondisi kandungannya karena belum adanya dokter dalam Lapas sendiri.

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Rida Farida, S.H, selaku Kepala Subbagian Pembinaan dan Pengasuhan Masyarakat, “Memang seharusnya tahanan yang sedang menyusui atau anak-anak diberikan tempat (ruangan) yang tidak biasa, namun saat ini di Lapas Pelajaran II A di Tangerang tidak ada ruangan khusus untuk narapidana perempuan menyusui, jadi saat ini masih digabungkan dengan narapidana lain.” Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lampiran Permenkumham 2/2009 yang memuat instrumen internasional khusus mengenai pemenjaraan dan penahanan, *Standar Minimum Rules for the Treatment of Narapidana (1955)*, dalam aspek tertentu mengatur petunjuk tentang masalah yang ada, yaitu:

1. Di lembaga pemasyarakatan perempuan harus tersedia akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan;
2. Apabila bayi yang diberi Air Susu Ibu (ASI) diperbolehkan tinggal di lembaga yang telah dipersiapkan, maka harus disediakan tempat pengasuhan yang dilengkapi dengan tenaga yang mumpuni, dimana bayi tersebut ditempatkan pada saat tidak dalam pengasuhan ibunya.

Dalam pemenuhan hak luar biasa tahanan perempuan di Lapas Wanita Pelajaran IIA Tangerang, terdapat banyak variabel, baik yang bersifat khusus maupun non-teknis. Padahal, perhitungan ini dipengaruhi oleh kantor dan yayasan serta anggaran sehingga pemenuhan hak luar biasa bagi tahanan perempuan tidak dapat dipenuhi secara ideal.

Berdasarkan hasil wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang, “pemuasan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh tahanan perempuan bisa menjadi hak yang harus didapatkan oleh setiap tahanan. belum terpenuhinya hak asasi manusia terhadap tahanan perempuan, hal ini seringkali disebabkan oleh beberapa komponen, baik dari dalam maupun dari luar. Komponen yang dimaksud adalah :

1. Tidak Adanya Peraturan Yang Mengatur Secara Khusus

Pemberlakuan ini sangat penting sebagai pedoman dalam memenuhi hak-hak luar biasa

tahanan perempuan. Tidak adanya arahan yang secara khusus mengatur hak-hak khusus tahanan perempuan menyiratkan bahwa pemenuhan hak-hak luar biasa tahanan perempuan tidak dapat dipenuhi. Dalam undang-undang tersebut sehubungan dengan hak-hak tahanan perempuan, dikatakan tentang makanan tambahan.

2. Kurangnya Dukungan Dari Pusat

Kembali dari pusat sangatlah penting dalam mewujudkan program pembinaan di Lembaga Restoratif Wanita Tangerang Pelajaran IIA. Kembali dari pusat mempunyai dampak yang luar biasa terhadap bekerjanya kerangka remedial yang berdasarkan Standar Strategi Kerja (SOP) Restorative Educate. Karena kurangnya dukungan dari pusat, hal ini terjadi di dalam kantor dan kerangka kerja yang diperlukan dalam pendidikan restoratif tidak didukung.

3. Kurangnya Anggaran Operasional

Dari segi anggaran, Lapas Wanita Tangerang Pelajaran IIA juga mengalami kendala pada bagian penganggaran, sehingga pemenuhan kebutuhan khusus tahanan hamil dan menyusui tidak dapat terpenuhi, juga karena kebutuhan anggaran apalagi tidak sesuai anggaran. dapat diakses. ruang luar biasa untuk kebutuhan alam. “Dan ruang bermain untuk anak-anak juga tidak diberikan karena tidak ada anggaran untuk memenuhi hak-hak yang tidak biasa bagi tahanan perempuan.”

PENUTUP

Sejalan dengan Hak Asasi Manusia, pemenuhan hak-hak luar biasa yang dimiliki oleh para tahanan perempuan di Lapas Wanita Kelas IIA Tangerang belumlah ideal dalam hal pemenuhan hak atas gizi tambahan dan kebutuhan lainnya bagi para tahanan yang sedang hamil, menyusui, dan melahirkan. Faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak khusus narapidana perempuan adalah belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hak-hak khusus narapidana perempuan, sehingga pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan tidak dapat terpenuhi. Minimnya dukungan dari pihak pusat mengakibatkan tidak terdukungnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan di lembaga pasyarakatan. Dan juga karena kurangnya anggaran operasional untuk memenuhi kebutuhan dan fasilitas hak-hak khusus narapidana perempuan. Tinjauan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang tentang pemenuhan hak khusus bagi narapidana sesuai dengan hak asasi manusia karena tidak ada pembedaan khusus bagi narapidana yang sedang hamil, melahirkan, sedang menstruasi dan menyusui.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwija Prianto (2019). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Harsono (1995), *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan.
- Maidan Gulon (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- Mohammad Sueb (2013). *Pedoman Pembinaan Narapidana Bagi Petugas LAPAS/RUTAN*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Nada Alifia (2018). “Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak”, Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, Vol. 6 No. 2,
- Parwadarminata, W.J.S, (2008), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Teuku Iqbal, Dahlan Ali, Mohd. Din, (2014), “Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan”, Vol. 2 No. 3 Agustus 2014, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Wawancara Dengan Ibu Fatimah, S.H, Selaku Humas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang
- Wawancara Dengan Ibu Rida Farida, S.H, Selaku Kepala Sub Bagian Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Humas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang